



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 32/28 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pattene Desa Temapaduae Kecamatan Marusu
Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ridwan Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mohd Hazrul Bin Sirajuddin, S.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengkajian dan Analisis Yudisial, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua tanggal 4 Mei 2020 Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mr tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN, salah satu unsur tidak terpenuhi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 jenis shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, salah satu Unsurnya tidak terpenuhi, maka kami akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 gram.
 - 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.
 - 1(satu) batang pireks kaca disambung dengan karet.
 - 1(satu) buah kondom HP warna biru.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit HP merek Vivo warna biru dengan Sim card No. panggil 085299724504.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol DD 5524 DH.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Bomor 35 tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No. Pol DD 5524 DH dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pergudangan Pattene, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebanyak 1(satu) saset plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0507 (Nol koma nol lima nol tujuh) gram dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan adanya laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 orang tersebut diatas diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk.COMENG (DPO) yang menyuruh terdakwa RIDWAN ALS IWAN untuk membeli narkotika 1(satu) saset plastik berisi kristal Narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok Clas Mild dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak kenal di Kampung Sapiria Kota Makassar, dan uang hanya dikasi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan Lk.COMANG (DPO) suruh terdakwa RIDWAN ALS IWAN tambah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN menyerahkan barang shabu tersebut kepada Lk.COMANG (DPO) selanjutnya bersama pulang ke Maros dan dijanjikan akan ditambah uangnya setelah sampai di rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene yang memesang barang shabu, namun didalam perjalanan sebelum sampai dipattene terdakwa RIDWAN ALS IWAN singgah di rumah mertuanya mengambil Motor dan Lk.COMANG (DPO) meminjam HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan menyimpan barang Shabu di Kondom HP milik terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan Lk.COMANG (DPO) tidak memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN ALS IWAN bahwa ada bahwa ada brang 1(satu) saset plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu di Kondom HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN, lalu terdakwa RIDWAN ALS IWAN bersama beriringan naik sepeda Motor menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun tepat di pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kec. Marusu, Kab.Maros terdakwa RIDWAN ALS IWAN diberhentikan Motornya kemudian dilakukan penggeledahan dan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Maros karena ditemukan 1(satu) saset plastik beisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam kondom HP warna biru, 1(satu) buah pireks kaca, 1(satu) unit Hp merek VIVO warna biru dengan Sim Card No.Panggil 085299724504 dan 1(satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol.DD 5524 DH.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB-422/NNF/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak berwenang oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,Amd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh DRS.SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, diberi nomor barang bukti 1086/2020/NNF.
2. 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1087/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN.

- Bahwa terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk membeli , menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1086/2020/NNF dan 1087/2020/NNF. Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1(satu) saset plastik berisi kristal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0507 (Nol koma nol lima nol tujuh) gram dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa di Tangkap oleh Anggota Team dari Satuan Narkoba Polres Maros karena berawal adanya informasi masyarakat bahwa orang tersebut diatas diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene. Atas laporan tersebut Anggota Team dari Satuan Narkoba Polres Maros berangkat untuk melakukan penyelidikan dan pengamatan didaerah yang dimaksud kemudian melihat seseorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda Motor tepat dipergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros kemudian Anggota Team menghentikan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No.Pol.DD .5524 DH yang dikendarai oleh laki-laki tersebut yang tak lain adalah terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bergerak dan menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun tepat di Pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Anggota Team dari satuan Narkoba Polres Maros yaitu Saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi SYAHRUL SYUKRI, saksi FAIZAL untuk memberhentikan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi SYAHRUL SYUKRI, saksi FAIZAL telah mengamankan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN di Pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros beserta sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol.DD 5524 DH yang digunakan dan Team memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polres Maros, selanjutnya melakukan Pengeledahan terhadap badan / pakaian tersangka dan ditemukan 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah pireks kaca , 1(satu) buah kondom HP warna biru, 1(satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan Sim card telkomsel No.panggil 085299724504 DAN 1(satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol.DD 5524 DH.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk.COMANG (DPO) yang menyuruh terdakwa RIDWAN ALS IWAN untuk membeli Narkotika 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok Clas mild dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak kenal di Kampung Sapiria,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dan hanya dikasi uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa RIDWAN ALS IWAN disuruh tambah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa RIDWAN ALS IWAN menyerahkan barang shabu tersebut kepada Lk.COMANG (DPO) selanjutnya bersama pulang ke Maros dan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN dijanjikan akan ditambah uangnya setelah sampai di rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene yang memesan barang shabu, namun didalam perjalanan sebelum sampai di pattene, terdakwa RIDWAN ALS IWAN singgah di rumah mertuanya mengambil Motor dan Lk.COMANG(DPO) meminjam HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan menyimpan barang shabu di kondom HP milik terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan Lk.COMANG(DPO) tidak memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN ALS IWAN bahwa ada barang 1(satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu di dalam kondom HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN, lalu terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bersama beriringan naik sepeda Motor menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun tepat di pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kec, Marusu, Kabupaten Maros terdakwa RIDWAN ALS IWAN diberhentikan Motornya kemudian dilakukan penggeledahan dan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari satuan narkoba Polres Maros karena ditemukan 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam kondom HP warna biru,1(satu) buah pireks kaca, 1(satu) unit HP merke VIVO warna biru dengan Sim Card No.panggil 085299724504 dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hijau No.Pol.DD 5524 DH.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 422/NNF/I/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,Amd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh DRS.SAMIR,SSst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1.1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, diberi nomor barang bukti 1086/2020/NNF.

2.1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1087/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN.

- Bahwa terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Bahwa :1086 / 2020 / NNF dan 1087 / 2020 / NNF.- Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Faisal

- Bahwa Saksi bersama Team narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap saudara RIDWAN Alias IWAN yakni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pergudangan Pate'ne Desa Temmapaduae Kec. Marusu, Kab. Maros terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat Terdakwa di duga telah memiliki dan menyimpan narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sita 1 (satu) saset Plastik bening yang berisikan diduga narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Kondom hanphone warna Biru,1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sim card telkomsel no. Panggil 085299724504, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Jupiter z warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5524 DH;

- Bahwa pengakuan Terdakwa jika barang bukti tersebut adalah 1 (satu) saset Plastik bening yang berisikan diduga narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Kondom handphone warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim card telkomsel no. Panggil 085299724504, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Jupiter z warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5524 DH adalah milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset Plastik bening yang berisikan diduga narkotika Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Kondom handphone yang terpasang pada handphone Terdakwa Pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama dengan COMANG pergi membeli shabu yakni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di Sapiria kota Makassar.

- Bahwa Terdakwa Mengonsumsi shabu sejak tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsinya yaitu pada tanggal 2 Januari 2020;

- Bahwa sebanyak 1 (satu) saset kristal bening berisi shabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemui saudara COMANG untuk membeli Shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menerima, menjadi perantara, dalam Jual beli Narkotika jenis Shabu, atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara COMANG untuk Menambahkan uang yang telah dipinjam kepada Terdakwa namun belum mendapatkannya karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs



2. Saksi Brigpol Syahrul Syukri

- Bahwa Saksi bersama team naarkoa Polres Maros melakukan penangkapan terhadap saudara RIDWAN Alias IWAN yakni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pergudangan Pate'ne Desa Temmapaduae Kec. Marusu, Kab. Maros terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat Terdakwa di duga telah memiliki dan menyimpan narkoba Jenis shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sita 1 (satu) saset Plastik bening yang yang berisikan diduga narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Kondom hanphone warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim card telkomsel no. Panggil 085299724504, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Jupiter z warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5524 DH;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika barang bukti tersebut adalah 1 (satu) saset Plastik bening yang yang berisikan diduga narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Kondom hanphone warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim card telkomsel no. Panggil 085299724504, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Jupiter z warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5524 DH adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset Plastik bening yang yang berisikan diduga narkoba Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Kondom handphone yang terpasang pada handphone Terdakwa Pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama dengan COMANG pergi membeli shabu yakni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di Sapiria kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa Mengkonsumsi shabu sejak tahun 2019 dan terakhir Mengkonsumsinya yaitu pada tanggal 2 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 1 (satu) saset kristal bening berisi shabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa baru Pertama Kali Menemani saudara COMANG untuk membeli Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk membawa, menerima, Menjadi perantara, dalam Jual beli Narkotika jenis Shabu, atau Mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara COMANG untuk Menambahkan uang yang telah dipinjam kepada Terdakwa namun belum mendapatkannya karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

3. Saksi Brigpol Samsul Alam

- Bahwa Saksi bersama Team narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap saudara RIDWAN Alias IWAN yakni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pergudangan Pate'ne Desa Temmapaduae Kec. Marusu, Kab. Maros terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan masyarakat Terdakwa di duga telah memiliki dan menyimpan narkoba Jenis shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sita 1 (satu) saset Plastik bening yang yang berisikan diduga narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Kondom handphone warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim card telkomsel no. Panggil 085299724504, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor yamaha Jupiter z warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5524 DH;
- Bahwa pengakuan Terdakwa jika barang bukti tersebut adalah 1 (satu) saset Plastik bening yang yang berisikan diduga narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Buah Pirex Kaca, 1 (satu) Buah Kondom

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone warna Biru, 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna Biru dengan Sim card telkomsel no. Panggil 085299724504, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan Nomor Polisi DD 5524 DH adalah milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset Plastik bening yang berisikan diduga narkoba Jenis Shabu tersebut ditemukan didalam Kondom handphone yang terpasang pada handphone Terdakwa Pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu bersama dengan COMANG pergi membeli shabu yakni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di Sapiria kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa Mengonsumsi shabu sejak tahun 2019 dan terakhir Mengkonsumsinya yaitu pada tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) saset kristal bening berisi shabu dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa baru Pertama Kali Menemani saudara COMANG untuk membeli Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menerima, Menjadi perantara, dalam Jual beli Narkoba jenis Shabu, atau Mengonsumsi Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saudara COMANG untuk menambahkan uang yang telah dipinjam kepada Terdakwa namun belum mendapatkannya karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan ditangkap pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pergudangan 88 Pattene, Desa Temmapaduae, Kec. Marusu, Kab. Maros;

- Bahwa saat dilakukan penangkapann Terdakwa seorang diri;
- Bahwa kejadiannya sebelum Terdakwa di tangkap, pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wita Terdkawa sementara berada dirumah mertua Terdakwa di Jalan Kapasa Raya, Kota Makassar , Comang men chatt Terdkawa melalui whatsapp saat itu Comang mau meminjam uang kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak meminjamkannya karena Terdakwa tidak punya uang, kemudian sekitar pukul 13.30 wita Comang menghubungi Terdakwa melalui chatting whatsapp dan saat itu Comang meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pannampu, Kota Makassar sehingga saat itu Terdakwa mengiyakan kemudian Comang menjemput Terdakwa di rumah mertua Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Pannampu, Kota Makassar bersama Comang namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Comang untuk diantar menuju kep Panampu, ota Makassar, setelah sampai di Pannampu bersama Comang Comang menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan “ tambai uangmu Rp 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) kau masuk dulu ke lorong kuburan nanti disitu ada ibu-ibu yang kasiko pembungkus rokok kasimi uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Comang lapar jadi mau makan bakso dulu jadi kaumo yang kesana “Terdakwa menjawab “ mau diapa ini uang terus kenapa Terdakwa tambah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terus apa yang mau kubeli disana “ Comang mejawab “ pergi saja ketemu sama ibu-ibu didalam sana terus ambil saja pembungkus rokok itu nanti setelah itu bayarmi nanti setelah itu Comang kasi tauki isinya “Terdakwa pun masuk ke tempat tersebut dan bertemu dengan seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal dan menyerahkan pembungkus rokok merk clas mild Sayapun menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menemui Comang dan menyerahkan pembungkus rokok tersebut kemudian Comang memperlihatkan isi di dalam pembungkus rokok tersebut yang berisi barang shabu Terdakwa pun mengatakan “ mintaka uangku kembali sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) “saudara COMANG menjawab“ tidak ada uangku nantipi di pattene ambil uangmu di rumahnya saudara SAMPE karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SAMPE yang memesan barang shabu ini nanti Sampe kasi lebih uangmu “ sehingga saat itu Terdakwa ikut namun Terdakwa singgah dulu ambil motor Terdakwa di rumah mertua Terdakwa namun sebelum Terdakwa mengambil motor Saya Comang meminjam handphone Terdakwa setelah itu Comang mengembalikan handphon Terdakwa dan bersama- sama menuju ke Pattene, namun di perjalananan tepatnya di Bulu- bulu Comang menyuruh Terdakwa singgah diapotek untuk membeli pireks kaca dan meyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Setelah itu beriringang menuju ke Pattene untuk bertemu saudara SAMPE. Setelah sampai di pergudangan 88 Pattene ada anggota yang menyuruh singgah sehingga dan memeriksa dan di temukan 1 (satu saset barang shabu tepatnta di kondom hand phone milik Terdakwa dan 1 (satu) pireks kaca pada diri Terdakwa;

- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Pireks kaca adalah milik Comang, 1 (satu) buah Kondom handphone warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru bersama simcart dengan nomor panggil 085299724504 dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor Polisi DD 5524 DH adalah milik Terdakwa;

- Bahwa - 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu di temukan di dalam kondom handphone yang terpasang di handphone Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljin untuk membeli, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik Bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0507 Gram
- 1 (satu) batang pireks kaca yang disambung dengan karet
- 1 (satu) buah komdon handphone warna biru
- 1 (satu) Unit handphone merek VIVO warna Biru bersama dengan sim card dengan nomor panggil 085299724504.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor Polisi DD 5524 DH.

Yang telah disita secara sah dan patut serta dibenarkan oleh para saksi-saksi serat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 422/NNF/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,Amd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh DRS.SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1.1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, diberi nomor barang bukti 1086/2020/NNF.

2.1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1087/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN dan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pergudangan Pattene 88 Desa Temapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros ditangkap karena membawa narkotika sebanyak 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0507 (Nol koma nol lima nol tujuh) gram ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Team dari Satuan Narkoba Polres Maros karena adanya informasi masyarakat bahwa orang tersebut diatas diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene. Ketika Anggota Team menghentikan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.DD .5524 DH yang dikendarai oleh terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bergerak dan menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun tepat di Pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Anggota Team dari satuan Narkoba Polres Maros yaitu Saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi SYAHRUL SYUKRI, saksi FAIZAL untuk memberhentikan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN. Saat dilakukan Penggeledahan terhadap badan / Terdakwa dan ditemukan 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah pireks kaca , 1(satu) buah kondom HP warna biru, 1(satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan Sim card telkomsel No.panggil 085299724504 DAN 1(satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol.DD 5524 DH.

➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Lk.COMANG (DPO) yang menyuruh terdakwa RIDWAN ALS IWAN untuk membeli Narkotika 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok Clas mild dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang tidak kenal di Kampung Sapiria, Kota Makassar, dan Terdakwa hanya diberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa RIDWAN ALS IWAN disuruh tambah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa RIDWAN ALS IWAN menyerahkan barang shabu tersebut kepada Lk.COMANG (DPO) selanjutnya bersama pulang ke Maros dan **terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN dijanjikan akan ditambah uangnya setelah sampai di rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene** yang memesan barang shabu.

➤ Bahwa di perjalanan sebelum sampai di Pattene, terdakwa RIDWAN ALS IWAN singgah di rumah mertuanya mengambil Motor dan Lk.COMANG (DPO) meminjam HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan menyimpan barang shabu di kondom HP milik terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan Lk.COMANG(DPO) tidak memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN ALS IWAN bahwa ada barang 1(satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu di dalam kondom HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN, lalu terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bersama beriringan naik sepeda Motor menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun tepat di pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kec, Marusu, Kabupaten Maros terdakwa RIDWAN ALS IWAN diberhentikan Motornya oleh petugas;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 422/NNF/I/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh DRS.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1.1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, diberi nomor barang bukti 1086/2020/NNF.

2.1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1087/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap menurut hukum pidana ialah barangsiapa atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Ridwan alias Iwan yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang ;

Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:



- Bahwa terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di pergudangan Pattene 88 Desa Temapaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros ditangkap karena membawa narkoba sebanyak 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0507 (Nol koma nol lima nol tujuh) gram ;
- Bahwa terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Team dari Satuan Narkoba Polres Maros karena adanya informasi masyarakat bahwa orang tersebut diatas diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal ketika Anggota Team menghentikan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No. Pol. DD 5524 DH yang dikendarai oleh terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bergerak dan menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun tepat di Pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Anggota Team dari satuan Narkoba Polres Maros yaitu Saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi SYAHRUL SYUKRI, saksi FAIZAL untuk memberhentikan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN. Saat dilakukan Penggeledahan terhadap badan / Terdakwa dan ditemukan 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1(satu) buah pireks kaca, 1(satu) buah kondom HP warna biru, 1(satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan Sim card telkomsel No.panggil 085299724504 DAN 1(satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. Pol. DD 5524 DH.

➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah **milik Lk.COMANG (DPO) yang menyuruh terdakwa RIDWAN ALS IWAN untuk mengambil Narkotika 1(satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok Clas mild dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)** dari seorang perempuan yang tidak kenal di Kampung Sapiria, Kota Makassar, dan Terdakwa hanya diberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa RIDWAN ALS IWAN disuruh tambah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa RIDWAN ALS IWAN menyerahkan barang shabu tersebut kepada Lk.COMANG (DPO) selanjutnya bersama pulang ke Maros dan **terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN dijanjikan akan ditambah uangnya setelah sampai di rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene** yang memesan barang shabu.

➤ Bahwa di perjalanan sebelum sampai di Pattene, terdakwa RIDWAN ALS IWAN singgah di rumah mertuanya mengambil Motor dan Lk.COMANG (DPO) meminjam HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan menyimpan barang shabu di kondom HP milik terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan Lk.COMANG(DPO) tidak memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN ALS IWAN bahwa ada barang 1(satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu di dalam kondom HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN, lalu terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bersama beriringan naik sepeda Motor menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, namun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di pergudangan 88 Pattene, Desa Temapaduae, Kec, Marusu, Kabupaten Maros terdakwa RIDWAN ALS IWAN diberhentikan Motornya oleh petugas;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 422/NNF/I/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,Amd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh DRS.SAMIR,SSi,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, diberi nomor barang bukti 1086/2020/NNF.
2. 2.1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1087/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut **tidak terdapat fakta jika Terdakwa melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang ada dalam unsur ad. 3. Dengan demikian unsur ad. 3 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan kata lain tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jika:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Team dari Satuan Narkoba Polres Maros karena adanya informasi masyarakat bahwa orang tersebut diatas diduga telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu yang akan dibawa ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene.
- Bahwa ketika Anggota Team menghentikan sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan No. Pol. DD 5524 DH yang dikendarai oleh



terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN bergerak dan menuju ke rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene, Saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi SYAHRUL SYUKRI, saksi FAIZAL untuk memberhentikan terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN. Saat dilakukan Penggeledahan terhadap badan/ Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah kondom HP warna biru, 1(satu) unit HP merek VIVO warna biru dengan Sim card telkomsel no. panggil 085299724504 DAN 1(satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hijau No. Pol. DD 5524 DH.

➤ Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah **milik Lk.COMANG (DPO) yang menyuruh terdakwa RIDWAN ALS IWAN untuk mengambil Narkotika 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok Clas mild dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)** dari seorang perempuan yang tidak kenal di Kampung Sapiria, Kota Makassar, dan Terdakwa hanya diberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa RIDWAN ALS IWAN disuruh tambah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa RIDWAN ALS IWAN menyerahkan barang shabu tersebut kepada Lk.COMANG (DPO) selanjutnya bersama pulang ke Maros dan **terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN dijanjikan akan ditambah uangnya setelah sampai di rumah Lk.SAMPE (DPO) di Pattene** yang memesan barang shabu.

➤ Bahwa di perjalanan sebelum sampai di Pattene, terdakwa RIDWAN ALS IWAN singgah di rumah mertuanya mengambil Motor dan Lk.COMANG (DPO) meminjam HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan menyimpan barang shabu di kondom HP milik terdakwa RIDWAN ALS IWAN dan Lk.COMANG(DPO) tidak memberitahukan kepada terdakwa RIDWAN ALS IWAN bahwa ada barang 1(satu) saset plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu di dalam kondom HP terdakwa RIDWAN ALS IWAN.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 422/NNF/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI,Amd, SUBONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh DRS.SAMIR,SSi,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram, diberi nomor barang bukti 1086/2020/NNF.
2. 2.1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1087/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa RIDWAN ALIAS IWAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No : 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Terdakwa **menguasai dan menyimpan shabu untuk diserahkan kepada Sampe (DPO) atas perintah lelaki Comang dengan janji Terdakwa akan diberikan tambahan uang lebih dari uang milik Terdakwa yang telah digunakan.**

Dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti maka pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga akan di kenakan pidana denda yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 gram.
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.
- 1(satu) batang pireks kaca disambung dengan karet.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kondom HP warna biru.
- 1(satu) unit HP merek Vivo warna biru dengan Sim card No. panggil 085299724504.

Adalah hasil dari tindak pidana dan telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka patutlah untuk dimusnahkan. Sedangkan

- 1(satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol DD 5524 DH majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka patutlah untuk **dikembalikan kepada Terdakwa.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa Ridwan alias Iwan dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Ridwan alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan penjara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 gram.
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.
- 1(satu) batang pireks kaca disambung dengan karet.
- 1(satu) buah kondom HP warna biru.
- 1(satu) unit HP merek Vivo warna biru dengan Sim card No. panggil 085299724504.

Untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna hijau No.Pol DD 5524 DH, **dikembalikan kepada terdakwa Ridwan alias Iwan.**

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami, Fifiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., Nasrul Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Siti Nurasiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Suddin Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Panitera Pengganti,

Andi Siti Nurasiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)